



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Penghentian Penyelidikan Sebagai Objek Pra Peradilan**

<b>Pemohon</b>	: <b>Anita Natalia Manafe</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 15 Desember 2021
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP. Pemohon dalam hal ini pernah melaporkan tindak pidana penipuan yang kemudian laporannya dihentikan penyelidikannya oleh pihak Kepolisian dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, Pemohon pun telah melakukan klarifikasi atas penghentian penyelidikan tersebut namun tidak ditanggapi oleh Kepolisian. Dalam hal ini, menurut Pemohon, Pemohon merasa dirugikan karena penghentian tidak termasuk sebagai objek dari pra peradilan sehingga upaya Pemohon dalam mendapatkan kepastian serta keadilan menjadi hilang. Dengan uraian demikian, maka Mahkamah berpendapat, selain Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon pun memiliki sebab akibat dengan berlakunya norma *a quo*, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap norma *a quo* sudah pernah diuji dalam perkara-perkara sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, dan setelah Mahkamah mencermati seluruh perkara-perkara tersebut, walaupun objek permohonan dan alasan Pemohon sama dengan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, namun perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya dengan adanya perbedaan tersebut, terlepas

secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penghentian penyelidikan dapat diartikan sama dengan penghentian penyidikan sehingga dapat dimasukkan sebagai objek dalam pengujian praperadilan. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.14]** .....pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.